



Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

Jl. Trengguli I, Tembau No.22, Penatih, Denpasar Timur, Denpasar, Bali 80238 0361462964

lldikti8.kemdikbud.go.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat

Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII


Standar Layanan Konsultasi Dan Pendampingan Pddikti

No. SK : 1407/LL8/OT.02.00/2023

Persyaratan

1. Data dan Materi menyangkut keluhan dan kendala yang meunjang layanan konsultasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Perwakilan PTS dapat datang langsung di ULT LLDikti Wilayah VIII, atau menggunakan fitur Helpdesk E-ULT pada Aplikasi SiDelapan LLDikti Wilayah VIII
2. Pejabat pelaksana yang bertanggung jawab terhadap PDDikti memberikan konsultasi kepada Perwakilan PTS terhadap keluhan atau kendala Perwakilan PTS tersebut dengan tetap berkoodinasi dengan Kepala Lembaga dan Kepala bagian umum LLDikti Wilayah VIII.
3. Perwakilan PTS mendapatkan Saran, Solusi, Pertimbangan dan atau rekomendasi terkait kendala atau permasalahan yang dikonsultasikan

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Maksimal 2 hari kerja, dihitung sejak dimulai konsultasi

Biaya / Tarif



Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

Jl. Trengguli I, Tembau No.22, Penatih, Denpasar Timur, Denpasar, Bali 80238 0361462964

lldikti8.kemdikbud.go.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat
Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Saran, Solusi, Pertimbangan dan atau rekomendasi terkait kendala atau permasalahan yang dikonsultasikan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :

Kepala LLDIKTI Wilayah VIII

Alamat : Jl. Trengguli I, Trengguli-Penatih, Denpasar Timur 80238

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

Telepon : (0361) 462964

Email : info.lldiktiviii@kemdikbud.go.id